

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN IJAZAH DAN SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN NASIONAL DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.MPw)

Mutia Puspita Devi, Rofikah
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
E0013293
Mutiauspitad56@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan penerapan sanksi pidana terhadap Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia atau belum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah dan SKHUN yang dilakukan Pelaku memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Pada putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw pelaku dinyatakan terbukti melakukan pemalsuan surat dan melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP, namun Pemalsuan Ijazah telah diatur pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 67 ayat (1). Sesuai asas *lex specialis derogat legi generali* maka yang digunakan adalah aturan pada Pasal 67 ayat (1). Pemalsuan SKHUN lebih tepat digunakan ketentuan pada Pasal 264 ayat (1) KUHP karena SKHUN merupakan akta autentik. Pemalsuan surat berupa ijazah dan SKHUN palsu diatur dalam dua aturan pidana maka terdapat *Concurcus Idealis*, sehingga yang digunakan adalah aturan hukum terberat yaitu aturan pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, ijazah dan SKHUN palsu, penerapan sanksi

Abstract

*This study aims to determine the criminal liability against forgery of diploma and National Certificate of Examination Results or called SKHUN and the application of criminal sanctions in Decision No. 373 / Pid.B / 2015 / PN.Mpw have as according with the criminal law or not yet. This research is normative legal research which is prescriptive. The research approach used that statute approach and case approach. Types of legal materials used are the primary legal materials, secondary and tertiary. The technique used in this research is the study of literature. The analysis technique used is the deductive method. The results showed criminal liability against forgery of diplomas and SKHUN conducted qualified criminal liability. In the decision No. 373 / Pid.B / 2015 / PN.Mpw perpetrators declared guilty of forgery and violating Article 263 paragraph (1) of Criminal Code, but forgery of diploma had been set on Law No. 20 of 2003 on National Education System Article 67 paragraph (1). According the principle of *lex specialis derogat legi generali* then used is the rule in Article 67 paragraph (1). Forgery of SKHUN more appropriate to use the provisions of Article 264 paragraph (1) Criminal Code because SKHUN is an authentic letter. Forgery of letter such as fake diplomas and SKHUN arranged in two criminal rules then there *Concurcus Idealist*, so used are the toughest legal rules that the rules in Article 67 paragraph (1) of Law Number 20 Year 2003 on National Education System.*

Keywords : *criminal liability, fake diplomas and national certificate of examination results, application of sanction*

A. Pendahuluan

Ijazah merupakan surat tanda tamat belajar yang merupakan sebuah surat yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari suatu tingkatan ilmu atau pelajaran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila seseorang tidak lulus dalam suatu jenjang pendidikan tertentu artinya seseorang tidak berhak memperoleh ijazah. Ijazah berguna sebagai salah satu syarat

untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang diinginkan, karena dengan adanya ijazah dapat membuktikan tingkat pendidikan seseorang sehingga sering digunakan sebagai dasar untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan.

Di era modern ini, semakin banyak orang yang menginginkan sesuatu dengan jalan pintas dan menggunakan segala cara tanpa peduli apakah perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Salah satunya adalah tidak sedikit orang yang ingin mendapatkan ijazah termasuk Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atau biasa disingkat SKHUN dengan jalan pintas melalui pemalsuan ijazah dan SKHUN. Pemalsuan ijazah merupakan suatu kejahatan pemalsuan surat. Semakin majunya teknologi dan informasi di era modern ini membuat semakin maraknya kejahatan pemalsuan surat dengan *modus operandi* yang beraneka ragam. Banyak oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkannya untuk meraih pundi-pundi uang.

Pada hukum pidana Indonesia pemalsuan ijazah merupakan suatu bentuk kejahatan, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan pada Bab XII mengenai Pemalsuan Surat khususnya Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP. Selain pengaturan mengenai kejahatan pemalsuan surat yang ada pada KUHP, khusus untuk pemalsuan Ijazah diatur secara khusus mengenai Kejahatan Pemalsuan Ijazah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Undang-undang ini diatur pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang memberikan ijazah palsu dan juga pengguna ijazah palsu. Dengan adanya sanksi pidana yang ada pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pemalsuan ijazah.

Salah satu kasus pemalsuan ijazah di Indonesia adalah pemalsuan ijazah dan SKHUN, yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak yang sengaja membuat ijazah dan SKHUN palsu atas nama Apat alias Pak Rintang, dimana Apat alias Pak Rintang tidak lulus ujian kejar paket C, namun Pegawai Dinas Pendidikan atas nama Fathan Rakhim yang merupakan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Durian Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak membuat ijazah kejar paket C dan SKHUN yang dipalsukan dan diberikan pada Apat alias Pak Rintang dan digunakan oleh Apat untuk mendaftar sebagai Kepala Desa. Atas perbuatan yang dilakukan Fathan Rakhim tersebut, ia dijatuhi pidana penjara 1 bulan pada putusan Pengadilan nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw. Perbuatan yang dilakukan Fathan tersebut sangat merugikan negara, seharusnya Fathan yang merupakan pegawai dinas pendidikan jelas mengetahui apabila perbuatan yang dilakukannya merupakan bentuk kejahatan. Oleh karena itu penulis ingin membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN/MPw dan apakah penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan ijazah dan SKHUN pada Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw sudah tepat?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif karena penulis menganalisis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim. Sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat perskriptif. Bersifat perskriptif karena Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional di Indonesia dan penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw sudah sesuai atau belum dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia ini tidak memerlukan hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya, namun penelitian ini bersifat untuk memberi petunjuk mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum. Pendekatan penelitian digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi dan beberapa aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Penulisan hukum ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah gabungan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, KUHP, dan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan jurnal hukum yang relevan dengan penelitian ini serta bahan hukum tersier yang terdiri dari ensklopedia yang terkait dengan penelitian hukum penulis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;

Syarat pertanggungjawaban pidana yang pertama adalah seseorang mampu bertanggung jawab, artinya seseorang mampu bertanggungjawab secara sadar. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab, apabila orang tersebut tidak memenuhi syarat tidak mampu bertanggung jawab sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP. Seseorang mampu bertanggung jawab apabila mampu untuk menyadari atau mengetahui bahwa perbuatan pemalsuan ijazah dan SKHUN yang dilakukannya bertentangan dengan hukum.

Fathan Rakhim merupakan Pegawai Dinas Pendidikan yang membuat ijazah dan SKHUN kejar Paket C dengan cara memalsu, artinya patut diduga Fathan Rakhim menyadari perbuatan yang dilakukannya atau dapat dikatakan bahwa Fathan Rakhim secara sadar melakukan perbuatan pemalsuan tersebut, karena dalam membuat suatu pemalsuan surat khususnya Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian, Fathan Rakhim harus memiliki kesadaran tinggi dan memerlukan pemikiran dalam membuat ijazah dan SKHUN palsu tersebut agar surat terlihat seperti asli.

Kesadaran dalam melakukan pemalsuan surat memberikan pengertian bahwa tidak mampunya bertanggung jawab Fathan Rakhim pelaku pemalsuan surat berupa ijazah dan SKHUN adalah sangat kecil dapat terjadi. Fathan Rakhim yang membuat ijazah dan SKHUN palsu seharusnya dapat menentukan kehendaknya sendiri dengan kesadarannya karena seseorang yang melakukan pemalsuan ijazah dan SKHUN dapat menentukan kehendaknya yaitu menjadikan palsunya surat dengan keadaan yang sadar karena dapat menentukan kehendaknya serta Fathan Rakhim dapat menentukan kehendaknya menggunakan ijazah dan SKHUN milik orang lain yang kemudian diubah datanya menjadi atas nama Apat alias Pak Rintang. Oleh karena itu Fathan Rakhim mampu bertanggung jawab atas perbuatan pemalsuan ijazah dan SKHUN yang dilakukannya tersebut.

- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan;

Kesalahan yang merupakan salah satu syarat pertanggungjawaban pidana dalam pemalsuan ijazah diatur secara tersirat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1) yang mengatur mengenai seseorang yang memberikan ijazah tanpa hak dan orang yang membantu memberikan ijazah dari Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan namun memberikan ijazah kepada peserta didiknya, atau dapat dikatakan memberikan ijazah palsu kepada orang lain. Selanjutnya untuk pemalsuan SKHUN ketentuan pidananya diatur pada Pasal 264 ayat (1) KUHP yang merupakan pemberatan dari ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, karena SKHUN merupakan akta autentik sehingga pertanggungjawaban pidananya ada pada Pasal 264 ayat (1) KUHP.

Pengaturan mengenai pemalsuan ijazah, meskipun tidak dijabarkan secara tersurat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun apabila diperhatikan terdapat ketentuan pidana yang mengatur tentang pemalsuan ijazah pada Undang-Undang ini. Oleh karena itu Penulis akan menjabarkan bentuk kesalahan terhadap Pemalsuan Ijazah pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang ini memuat ketentuan yang berbunyi:

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut menimbulkan kesalahan baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) dan kesalahannya memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 67 ayat (1) ini.

Ketentuan pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini menjelaskan apabila seseorang, organisasi atau penyelenggara negara melakukan pemalsuan ijazah dan

terbukti melanggar unsur-unsur yang ada dalam Pasal 67 ayat (1), maka seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila perseorangan, organisasi atau penyelenggara negara yang dengan melawan hukum atau melanggar hukum karena tidak memiliki hak (tanpa hak), menerbitkan atau memberikan ijazah kepada orang lain biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu antara lain seseorang yang membuka jasa pembuatan ijazah palsu, pegawai suatu instansi tertentu, maupun perseorangan yang membuat ijazah palsu untuk diri sendiri.

Penyelenggara pendidikan juga dapat menjadi pihak yang mengeluarkan ijazah. Apabila peserta didik tidak lulus atau belum lulus dari suatu jenjang pendidikan, namun suatu penyelenggara pendidikan mengeluarkan ijazah dan memberikan ijazah tersebut kepada peserta didik yang tidak lulus tersebut, artinya ijazah tersebut palsu karena penyelenggara pendidikan tidak berhak atau tidak memiliki hak memberikan ijazah pada peserta didik yang belum atau tidak lulus, atau dapat dikatakan penyelenggara pendidikan mengeluarkan dan memberikan ijazah palsu. Selain penyelenggara pendidikan, perseorangan maupun organisasi juga dapat menjadi subjek pembuatan dan pemberian ijazah dengan tanpa hak atau dapat dikatakan ijazah tersebut palsu karena diberikan dengan cara melawan hukum atau melanggar hukum.

Syarat pertanggungjawaban dalam hukum pidana khususnya adanya kesalahan setelah ternyata bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana, didasarkan atas unsur-unsur yang subjektif, yang ada dalam batin orang yang melakukan pemalsuan ijazah tersebut. Adanya sikap batin atas perbuatan memalsukan ijazah tersebut berupa suatu kesengajaan (*dolus*). Hal tersebut karena seseorang yang membuat ijazah palsu merupakan suatu perbuatan yang sengaja dilakukan dengan penuh kesadaran, karena dalam pembuatannya memerlukan pemikiran dan ketelitian yang baik agar dapat menghasilkan ijazah. Sedangkan unsur objektif dari perbuatan pemalsuan ijazah yang diatur pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini terdiri atas unsur-unsur objektif yang lahir dan tampak dalam bentuk nyata yaitu menghasilkannya surat berupa ijazah oleh pembuat surat palsu tersebut. Setelah mengetahui syarat pertanggungjawaban pidana dalam bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) pada pemalsuan ijazah, selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai kesalahan yang ada pada pemalsuan SKHUN.

Pemalsuan SKHUN diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada bab pemalsuan Surat khususnya pada Pasal 264 ayat (1) KUHP. SKHUN merupakan akta autentik. Dikatakan SKHUN merupakan akta autentik, karena yang berhak mengeluarkan dan menandatangani SKHUN adalah pejabat yang berwenang, khususnya dalam pengeluaran SKHUN kejar Paket C, yang bewenang menandatangani adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Oleh karena itu ketentuan hukum pidana yang diterapkan adalah ketentuan pidana yang ada pada Pasal 264 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun. Untuk itu, apabila dilihat dari ketentuan ini, maka terdapat kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) dalam pembuatan surat palsu yang diatur pada Pasal 264 ayat (1) KUHP. Hal tersebut karena seseorang yang membuat SKHUN palsu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan menggunakan pemikiran yang tinggi saat melakukan pemalsuan surat.

Pemalsuan ijazah dan SKHUN yang dilakukan Fathan Rakhim telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*). Hal tersebut dapat diketahui karena pemalsuan Ijazah dan SKHUN yang dilakukan oleh Fathan Rakhim yaitu dengan sengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran serta ketelitian yang tinggi dengan cara membuat Ijazah dan SKHUN dengan nomor seri DN-13-pc 0134185 yang sebenarnya milik saudara Untung Sugoro, selanjutnya Fathan Rakhim mengisi blanko SKHUN kejar paket C menggunakan tulisan tangan dan merubah nama pemilik SKHUN menjadi atas nama Apat alias Pak Rintang anak Alm Napis, lalu memindai tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Pontianak yaitu Drs. Zulkifli Salim, M.Si.,

Syarat adanya kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan memberikan pengertian tidak ada alasan pemaaf bagi pelaku. Oleh karena tidak adanya alasan pemaaf, artinya tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan. Seseorang dapat dikatakan bersalah yaitu syarat adanya kesalahan adalah tidak adanya alasan pemaaf. Fathan Rakhim mempunyai kesalahan berupa kesengajaan karena melakukan pemalsuan Ijazah dan SKHUN dengan sengaja karena dalam melakukan pemalsuan suatu surat hanya dapat dilakukan dalam keadaan akal yang sehat karena membutuhkan pemikiran yang sehat, sehingga tidak adanya alasan pemaaf sebagai syarat adanya kesalahan telah terpenuhi.

Pemalsuan ijazah dan SKHUN yang dilakukan oleh Fathan Rakhim telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, karena pelaku mempunyai kemampuan bertanggung jawab, mempunyai kesalahan berupa kesengajaan serta tidak adanya alasan pemaaf, sehingga Fathan Rakhim dapat menjalankan pertanggungjawaban pidananya.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah dan SKHUN dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw menurut Hukum Pidana di Indonesia

a. Pemalsuan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Berdasarkan KUHP

Pengaturan Hukum Pidana mengenai pemalsuan ijazah dan SKHUN diatur dalam KUHP khususnya pada Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP. Pengaturan Hukum Pidana mengenai pemalsuan ijazah dan SKHUN diatur dalam KUHP khususnya pada Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP. Ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ("KUHP") berbunyi:

"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

Apabila dilihat dari ketentuan yang ada pada Pasal 263 ayat (1) KUHP ini, dikaitkan dengan kasus pemalsuan ijazah dan SKHUN yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Pendidikan atas nama Fathan Rakhim, unsur Barang Siapa dalam Pasal ini telah terpenuhi yaitu menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana yaitu Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah atas nama Fathan Rakhim.

Unsur selanjutnya adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Ijazah merupakan surat formil yang keberadaannya melahirkan hak tertentu dan dapat digunakan sebagai bukti bahwa pemilik ijazah telah lulus dari suatu jenjang pendidikan dan pemilik ijazah berhak menggunakan ijazah tersebut untuk keperluan pribadi.

Selambar ijazah melahirkan hak bagi orang yang memiliki nama yang tertulis dalam ijazah tersebut untuk menggunakan hak sebagai lulusan dari tingkat pendidikan tertentu (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014: 147). Sedangkan untuk SKHUN dapat diperuntukkan sebagai bukti bahwa seseorang yang mendapatkan SKHUN, artinya orang tersebut telah mengikuti dan lulus ujian nasional dan mendapatkan nilai ujian nasional dalam bentuk SKHUN. Unsur kedua ini sebenarnya juga sudah terpenuhi, hal tersebut karena Fathan Rakhim memalsukan Ijazah dan SKHUN yang menimbulkan hak bagi Apat alias Pak Rintang untuk menggunakan hak sebagai lulusan dari tingkat pendidikan Kejar Paket C dan diperuntukkan sebagai suatu bukti sesuatu hal karena saudara Apat alias Pak Rintang menjadi dianggap lulus kejar paket C. Unsur membuat palsu yang dapat menimbulkan hak dan sebagai bukti daripada suatu hal ini merupakan unsur objektif.

Unsur ketiga yaitu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu apabila dilihat dari unsur ini sebenarnya apabila dikaitkan dengan kasus ini juga memenuhi unsur ini, karena Fathan Rakhim secara tidak langsung menyuruh Apat alias Pak Rintang memakai ijazah dan yang ia palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Dikaitkan dengan pemalsuan ijazah dan SKHUN yang dilakukan Fathan Rakhim, maka ijazah dan SKHUN yang dipalsukan tersebut berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang lain, orang lain menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, yakni orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu. Dalam hal ini orang yang diperdaya adalah Apat alias Pak Rintang pemilik ijazah dan SKHUN palsu yang diberikan oleh Fathan Rakhim tersebut, menurut keterangan Apat alias Pak Rintang, dirinya tidak mengetahui bahwa sebenarnya dirinya tidak lulus dan telah menerima ijazah dan SKHUN palsu, serta masyarakat pada umumnya juga ikut terpedaya karena tidak mengetahui bahwa ijazah dan SKHUN milik Apat Alias Pak Rintang palsu. Ijazah dan SKHUN kejar Paket C tersebut baru diketahui palsu pada saat pemilihan kepala desa. Unsur menggunakan atau

menyuruh orang lain menggunakan memakai seolah-olah isinya benar merupakan unsur subjektif.

Di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP ditegaskan bahwa Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta autentik. Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP ini merupakan ketentuan pemberat dari Pasal 263 ayat (1) KUHP. Seseorang yang melakukan pemalsuan surat terhadap jenis-jenis surat yang diatur dalam Pasal ini maka akan dikenakan ancaman pada Pasal 264 ayat (1) KUHP ini. Apabila dikaitkan dengan perkara pemalsuan ijazah dan SKHUN oleh Fathan Rakhim, maka Fathan Rakhim sebenarnya juga telah memenuhi unsur yang ada pada Pasal ini yaitu Fathan Rakhim melakukan pemalsuan surat terhadap akta autentik berupa ijazah dan SKHUN, hal tersebut dikarenakan Menurut ketentuan yang diatur di *Burgerlijk Wetboek* yang dimaksud dengan akta autentik itu ialah surat-surat yang dibuat oleh seorang pegawai negeri yang oleh Undang-Undang telah diberikan kekuasaan untuk membuat surat-surat itu, akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya saja, dan yang hanya telah terjadi atau terdapat di tempat di mana pegawai negeri tersebut mempunyai kekuasaan (Lamintang, 1991: 53).

Penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan ijazah dan SKHUN yang dilakukan oleh Fathan Rakhim, meskipun terdapat pengaturannya dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP pada bab Pemalsuan Surat, namun aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut hanya mengatur secara umum mengenai Pemalsuan Surat dimana di dalamnya mencakup Ijazah dan SKHUN yang merupakan jenis-jenis surat, sehingga untuk pemalsuan SKHUN sudah tepat digunakan penerapan sanksi pidana pada Pasal 264 ayat (1) KUHP yang merupakan pemberatan dari Pasal 263 ayat (1) KUHP, sedangkan untuk pemalsuan ijazah karena pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah diatur secara khusus mengenai pemalsuan ijazah sehingga penerapan sanksi yang tepat digunakan untuk pemalsuan ijazah adalah sanksi yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada Pasal 67 ayat (1).

b. Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 373/Pid.B/2015/Pn/Mpw Menurut Hukum Pidana Di Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw, berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP, Fathan Rakhim terbukti melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Pengadilan Negeri Mempawah menyatakan Fathan Rakhim Alias Farhan Bin (Alm) Zainal Abidin di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" dan menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 bulan.

SKHUN merupakan salah satu jenis surat yang di dalamnya memuat nilai ujian nasional sehingga tepat apabila diterapkan sanksi pidana berupa pemalsuan surat pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, namun yang berhak mengeluarkan SKHUN adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan dan menandatangani SKHUN, sehingga SKHUN merupakan akta autentik. Oleh karena itu akan lebih tepat diterapkan sanksi pidana berupa pemalsuan surat pada Pasal 264 ayat (1) KUHP yang merupakan pemberatan dari Pasal 263 ayat (1) KUHP yang didalamnya mengatur pemalsuan surat yang berbentuk akta autentik.

Penerapan sanksi pidana pada Pasal 264 ayat (1) KUHP tepat apabila diterapkan pada pemalsuan SKHUN, namun ketentuan pada Pasal 264 ayat (1) KUHP kurang tepat diterapkan untuk pemalsuan ijazah. Meskipun ijazah merupakan salah satu jenis surat, namun saat ini, pemalsuan ijazah telah diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada Pasal 67 ayat (1).

Penerapan sanksi pidana pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pemalsuan Ijazah yang dilakukan oleh Fathan Rakhim, didasarkan karena ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang rumusannya berbunyi "*jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, yang diatur pula dalam suatu aturan pidana khusus, maka hanya khususlah yang dikenakan.*" Dalam hal semacam itu apabila ketentuan pidana yang disebutkan terakhir itu merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam arti secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang harus

diberlakukan. Atau dengan perkataan lain, dalam hal semacam itu berlakulah ketentuan hukum yang mengatakan *Lex specialis derogat legi generali* (Lamintang, 2013: 712).

Perbuatan Fathan Rakhim secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka yang digunakan adalah ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ini. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang ini telah mengatur secara khusus mengenai kejahatan pemalsuan Ijazah sedangkan dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP hanya diatur mengenai Pemalsuan Surat secara umum dimana Ijazah dan SKHUN merupakan jenis surat, sehingga aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan aturan khusus, sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengatur asas *lex specialis derogat legi generali*.

Perbuatan yang dilakukan Fathan Rakhim yaitu perbuatan membuat Ijazah palsu telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Unsur-unsur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah dipenuhi oleh Fathan Rakhim.

Unsur pertama yang terpenuhi adalah unsur "Perseorangan" karena Fathan Rakhim merupakan seseorang yang melakukan atau pelaku dari sesuatu perbuatan atau peristiwa hukum dalam hal ini perbuatannya yaitu membuat Ijazah Kejar Paket C atas nama Apat Alias pak Rintang.

Unsur kedua juga terpenuhi yaitu unsur "memberikan Ijazah", karena Saudara Fathan memberikan Ijazah yang ternyata palsu tersebut kepada saudara Apat yang digunakan saudara Apat untuk pencalonan Kepala Desa.

Unsur ketiga juga terpenuhi yaitu unsur tanpa hak yaitu unsur "tanpa hak" memberikan Ijazah kepada saudara Apat, hal tersebut dikarenakan Saudara Apat alias Pak Rintang tidak lulus Ujian Kejar paket C namun Fathan Rakhim tetap mengeluarkan Ijazah dan menyatakan bahwa Saudara Apat lulus, sehingga Saudara Fathan Rakhim melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan hukum dan bahkan melanggar/melawan hukum dengan membuat Ijazah kejar paket C yang dipalsukan dengan cara memindai tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan pada Ijazah dan SKHUN palsu dan merubah data pada Ijazah dan SKHUN, yang sebenarnya milik Untung Sugoro menjadi Apat Alias pak Rintang.

Perbuatan pemalsuan surat berupa pemalsuan SKHUN dan Ijazah, Fathan Rakhim telah melanggar ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena membuat dan memberikan Ijazah palsu pada Apat alias Pak Rintang dan melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP karena membuat dan memberikan SKHUN palsu kepada Apat alias Pak Rintang. Apabila dilihat dari ketentuan dalam hukum pidana, telah terjadi perbarengan peraturan atau disebut *concurcus idealis* sesuai ketentuan pada Pasal 63 ayat (1) KUHP. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP berbunyi "*jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya satu di antara aturan-aturan itu, dan jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*"

Penjatuhan pidana pada bentuk perbarengan peraturan yaitu dengan menggunakan sistem hisapan atau biasa disebut absorpsi stelsel, artinya hanya dipidana terhadap salah satu dari aturan pidana itu, dan jika aturan pidana itu berbeda-beda ancaman pidananya, maka yang dikenakan adalah terhadap aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya (Adami Chazawi, 2002: 124).

Untuk perbuatan pemalsuan surat yaitu Ijazah dan SKHUN yang dilakukan Fathan Rakhim merupakan suatu perbuatan yang telah terjadi perbarengan peraturan yang masing-masing ancaman pokoknya tidak sama berat. Dikatakan merupakan "suatu perbuatan" karena pemalsuan Ijazah dan SKHUN dilakukan sekaligus oleh Fathan Rakhim yaitu perbuatan pemalsuan surat berupa Ijazah dan SKHUN dalam satu waktu bersamaan. Oleh karena itu maka pembedaananya ialah terhadap aturan pidana yang memuat ancaman pidana pokoknya yang paling berat.

Pemalsuan Ijazah diatur pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ancaman pidana pokoknya adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar), sedangkan pemalsuan SKHUN diatur pada Pasal 264 ayat (1) KUHP yang ancaman pidana pokoknya adalah pidana penjara paling lama delapan tahun, maka dalam perbarengan peraturan ini hanya dijatuhkan adalah satu aturan pidana yang memuat ancaman pidana terberat yakni pidana terhadap pelanggaran Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional karena memuat ancaman pokok pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar). Oleh karena itu penerapan hukum yang lebih tepat terhadap pemalsuan ijazah dan SKHUN yang dilakukan Fathan Rakhim, adalah penerapan hukum pidana dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

D. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana bagi Fathan Rakhim pelaku pemalsuan Ijazah dan SKHUN tersebut telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat telah terpenuhi, karena Fathan Rakhim merupakan orang yang melakukan pembuatan ijazah palsu dalam keadaan sadar dan membutuhkan suatu kemampuan atau pemikiran sehingga dapat menghasilkan ijazah dan SKHUN palsu, oleh karena itu Fathan Rakhim dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur pertanggungjawaban pidana yang kedua adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini merupakan bentuk kesalahan telah terpenuhi. Fathan Rakhim melakukan kesalahan berupa kesengajaan membuat ijazah palsu yang diatur pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan pemalsuan SKHUN pada Pasal 263 ayat (1) KUHP. Selain itu juga tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.
2. Penerapan hukum pidana di Indonesia dalam putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw atas nama Fathan Rakhim, dinyatakan terbukti melakukan pembuatan pemalsuan surat yaitu ijazah dan melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP, namun Pemalsuan Ijazah yang dilakukan Fathan Rakhim telah diatur secara khusus pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 67 ayat (1). Oleh karena itu sesuai *asas lex specialis derogat legi generali*, maka yang digunakan adalah aturan pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk pemalsuan SKHUN lebih tepat digunakan ketentuan pada Pasal 264 ayat (1) KUHP, karena SKHUN merupakan akta autentik. Oleh karena pemalsuan surat berupa ijazah dan SKHUN palsu diatur dalam dua aturan pidana maka terdapat *Concurcus Idealis* dalam pemalsuan surat yang dilakukan oleh Fathan Rakhim, sehingga sanksi pidana yang lebih tepat digunakan adalah aturan hukum terberat yaitu aturan yang ada pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

E. Saran

1. Penegak hukum seharusnya lebih cermat dan teliti dalam penerapan hukum pidana yang menyesuaikan dengan hukum positif yang berlaku pada saat ini terhadap pemalsuan ijazah dan SKHUN, sehingga pertanggungjawaban pidana yang diterapkan tepat diberikan kepada pelaku dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat.
2. Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw, Fathan Rakhim pelaku pemalsuan yaitu terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP karena dianggap telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut, namun sebenarnya pelaku juga melanggar pasal 67 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang didalamnya mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban bagi pelaku pemalsuan ijazah, oleh karena itu mengingat adanya *asas lex specialis derogat legi generali* dan adanya *Concurcus idealis* dalam pemalsuan surat berupa ijazah dan SKHUN, sehingga putusan nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw sedikit kurang tepat, alangkah lebih baik penerapan hukum dalam pemalsuan surat berupa ijazah dan SKHUN yang dilakukan oleh pelaku menggunakan aturan khusus yang ada pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

F. Daftar Pustaka

- A.A. Oka Mahendra. 2010. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. *djpp.depkumham.go.id*. Jakarta
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Aprina., Made, Dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah". *Kertha Wicara* Vol. 05, No. 02, Juni 2015. Universitas Udayana

Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Lamintang, P.A.F. 1991. *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Putusan Pengadilan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw